

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka kesimpulan – kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong Badan Usaha Pelaksana dengan Pemerintah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama melakukan adendum perjanjian KPBU adalah dalam proyek KPBU penyediaan infrastruktur jalan di pulau Jawa terdapat adanya kebijakan dari Pemerintah yang memberatkan Badan Usaha Pelaksana yaitu adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan adanya *variation order*. Kemudian, dalam proyek KPBU penyediaan infrastruktur SPAM di Banten terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pemenuhan pembiayaan proyek yang sebelumnya dipersyaratkan dalam proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana sehingga menyebabkan terlambatnya pekerjaan proyek dari yang telah dijadwalkan.
2. Batasan dalam melakukan adendum perjanjian KPBU mengacu kepada Perpres 38/2015 dan norma yang berlaku dalam PerkaLKPP 29/2018 maupun PerkaLKPP 19/2015, untuk ketentuan yang tidak diatur dalam Perpres 38/2015, PerkaLKPP 29/2018 maupun PerkaLKPP 19/2015 dapat diadendum sepanjang alasan adendum tersebut diterima secara

hukum dan bukan karena kelalaian para pihak. Hal yang tidak diperbolehkan adalah melakukan adendum perjanjian KPBU dengan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum yaitu karena terbukti adanya *dwang*, *dwaling* dan *bedrog/fraud* dan/atau kelalaian dari Badan Usaha Pelaksana.

3. Akibat hukum dari melakukan adendum perjanjian KPBU tergantung dari faktor yang melatarbelakangi adendum tersebut apabila faktor tersebut terdapat unsur *dwang*, *dwaling* dan *bedrog/fraud* maka perjanjian dapat dibatalkan baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian, apabila disebabkan karena faktor di luar kendali para pihak maupun adanya *variation order*, maka adendum perjanjian tersebut mengikat secara sah menurut hukum sepanjang disepakati para pihak meskipun mengubah substansi yang telah dikompetisikan dalam lelang.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah selaku penanggung jawab proyek kerjasama perlu untuk menetapkan standar tertentu dalam mengakomodir atau tidaknya usulan melakukan adendum perjanjian KPBU karena tidak semua permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian KPBU solusinya adalah adendum perjanjian.

2. Mendorong pemerintah untuk menetapkan standar tertentu dalam pembentukan klausul perjanjian KPBU terutama terkait dengan pemenuhan pembiayaan dan kemungkinan adanya *variation order* serta memperhatikan norma yang terdapat dalam Perpres 38/2015, PerkaLKPP 29/2018 maupun PerkaLKPP 19/2015 dalam melakukan adendum perjanjian KPBU sehingga tidak menciderai prinsip – prinsip pengadaan.
3. Melakukan revisi terhadap Perpres 38/2015 terkait dengan jangka waktu maksimal perpanjangan yang dapat diberikan. Karena frasa “dari waktu ke waktu” dalam Pasal 42 ayat (3) Perpres 38/2015 tidak mencerminkan kepastian hukum sehingga perlu dibatasi maksimal jangka waktu perpanjangan agar tidak menghabiskan waktu yang berlarut – larut dan Melakukan revisi terhadap PerkaLKPP 29/2018 maupun PerkaLKPP 19/2015 dengan memasukkan sanksi konkrit terhadap pihak yang melanggar ketentuan untuk melakukan perubahan terhadap substansi yang telah dikompetisikan dalam tahap finalisasi rancangan perjanjian KPBU serta diberikan penjelasan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku dalam tahap pelaksanaan perjanjian KPBU sepanjang bukan karena adanya *dwang*, *dwaling*, *bedrog/fraud*, persekongkolan dan kelalaian Badan Usaha Pelaksana.